



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**NOMOR : Kd.10.26/2/PP.00.5/ 303C /2010**

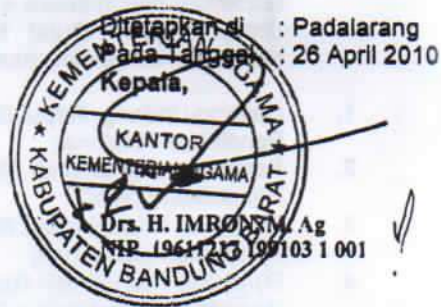
**TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH TSANAWIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
  - bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
  - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas. Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.II/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;



**KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN/KOTA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH TSANAWIYAH**

Nomor : 32- 17/ MTS/069/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bandung Barat

Nomor : Kd.10. 26 / 2 / PP.00.5 / 303C / 2010

Tanggal 26 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTSS ASSAKINAH**  
ALAMAT : **Kp. Rawa Tengah RT. 01/07**  
KECAMATAN : **Ngamprah**  
KABUPATEN/KOTA : **Bandung Barat**  
PROVINSI : **Jawa Barat**  
NOMOR STATISTIK LAMA : **121232040340**

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ditetapkan di : Padalarang  
Pada Tanggal : 26 April 2010

Kepala,

